

# KEMENTERIAN AGAMA

## KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE NOMOR 80 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN KELULUSAN PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE TAHUN 2018

### REKTOR IAIN LHOKSEUMAWE

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran melaksanakan Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi di lingkungan IAIN Lhokseumawe Tahun 2018 dan berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 763 Tahun 2018 tentang Penetapan Nominasi Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi, maka perlu di tetapkan kelulusan Proposal Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang - Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Peraturan Presiden RI Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Pendirian Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
  6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor : 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN di lingkungan Departemen Agama;
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2016 tentang ORTAKER IAIN Lhokseumawe;
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2016 tentang STATUTA IAIN Lhokseumawe;
  9. Keputusan Dirjend Pendis Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
  10. Keputusan Dirjend Pendis Nomor 2951 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana BOPTN Peneliti pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

11. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Reviewer dan Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dan Penerbitan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
12. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 7177 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Program Penelitian Tahun Anggaran 2018;
13. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 7211 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengguna Dana Bantuan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PENETAPAN KELULUSAN PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE TAHUN 2018;
- Pertama** : Penetapan nama-nama Peneliti yang dinyatakan Lulus Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi di lingkungan IAIN Lhokseumawe tahun 2018, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan ditunjuk dalam keputusan ini sebagai Peneliti dalam melaksanakan tugas dan serta kewajibannya bertanggung jawab kepada Rektor IAIN Lhokseumawe.
- Ketiga** : Kepada nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini berhak mendapatkan Bantuan Penelitian yang dibebankan pada DIPA IAIN Lhokseumawe Nomor : 025.04.2.662614/2017 tanggal 7 Desember 2017.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
 Pada tanggal 28 Agustus 2018

REKTOR,



HAFIFUDDIN

lampiran : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE  
 NOMOR 800 TAHUN 2018  
 TENTANG PENETAPAN KELULUSAN PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN  
 PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE  
 TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	ID PENELITI	JUDUL PENELITIAN	BIAYA
1	2		3	4	5
1	Dr. Al Husni M. Daud, MA NIP. 196909132005011005	Ketua	2201309690108000	RANCANG BANGUN KAMPUS PERADABAN IAIN LHOKSEUMAWE DALAM PERSPEKTIF ULAMA DAN TOKOH PENDIDIKAN	Rp. 75,000,000
	Dr. Munadi, MA NIP. 198308102015031003	Anggota	2211008830107913		
	Nuraini, S.Pd.I, M.Tesol NIDN. 2004038204	Anggota	2200403820408000		
2	Dr. Zulfikar Ali Buto, MA NIP. 198012312006041004	Ketua	2203112800108000	Pengembangan Perangkat Pembelajaran E-Learning Berbasis Aplikasi Moodle pada IAIN Lhokseumawe	Rp. 75,000,000
	Dr. Nurlayati, MA NIP. 196312312006042114	Anggota	2203112631408000		
	Dr. Hafifuddin, M.Ag NIP. 196512311993031022	Anggota	2203112651508000		
3	Dr. M. Jular, MA NIP. 197101012007011008	Ketua	2200101710507000	Pengembangan Fakultas Syuri'ah IAIN Lhokseumawe Menuju Pendidikan Yang Berkredibilitas	Rp. 75,000,000
	Bukhari, M.H NIDN. 2031127904	Anggota	2201127990407000		
	Anwar, M.Pem.I NIDN. 2001018603	Anggota	2200101860309718		
4	Dr. Danial, M.Ag NIP. 197602262000031002	Ketua	2202602760107000	PENGEMBANGAN INSTITUSI IAIN LHOKSEUMAWE (Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi)	Rp. 75,000,000
	Nur Sari Dewi. M, MLH NIDN. 2010048801	Anggota	2201004880107000		
	Kafrawi, S.Ag. MA NIP. 197208182007011040	Anggota	2201808720307000		
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp. 300,000,000</b>

Ditetapkan di Lhokseumawe  
 pada tanggal 28 Agustus 2018

REKTOR,  
  
 HAFIFUDDIN